

Relevansi Globalisasi Dengan Pembaharuan Hukum Di Indonesia

Raihana^{1*}, Rijen Gurning², Raja Abdullah³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: raihana.nasution.umri.ac.id^{1*}, rijen.gurning11@gmail.com²,
rajadullah90@gmail.com³

Abstrak

Dinamika globalisasi mempengaruhi banyak dimensi, sehingga globalisasi juga berdampak pada perundang-undangan. Globalisasi hukum akan mempengaruhi pendekatan negara maju serta pengaturan investasi, perdagangan, jasa dan sektor ekonomi lainnya di negara berkembang. Globalisasi hukum ada juga yang menyebutnya sebagai reformasi hukum lintas batas komersial, namun perlu untuk dicatat bahwa apa pun istilah yang dilekatkan pada globalisasi hukum itu, ia pada intinya hendak menegaskan bahwa disamping hukum nasional suatu negara bangsa berkembang suatu hukum-hukum yang melampaui batas-batas kedaulatan negara bangsa. Dunia pada saat ini telah memasuki globalisasi yang amat pesat. Kultur budaya dari berbagai negara lain dengan mudah masuk ke dalam suatu negara. Keadaan demikian menimbulkan adanya culture shock yang mempengaruhi sosial suatu negara. Hal ini tentu mempengaruhi aspek hukum dari suatu negara. Salah satu bagian penting yang memiliki pengaruh besar dalam hal ini adalah teknologi. Perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi tersebut mengakibatkan dunia seakan seperti tanpa batas baik mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan segi kehidupan social, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan banyak lagi. Hal ini terjadi menggelobal di seluruh belahan dunia manapun dan dinegara manapun seperti tanpa batas berkembangnya dan terampainya berbagai informasi dikarenakan pengaruh globalisasi informasi ini. Perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat mengakibatkan hubungan hukum di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan berbagai kejahatan dan kegiatan hukum lainnya yang belum ada pengaturannya dikarenakan modus yang digunakan adalah modus-modus baru kejahatan dalam dunia hukum. atas hubungan hukum tersebut dunia teknologi atau cybermaya sangat rentan terhadap penyalahgunaan hukum dengan lahirnya kejahatan-kejahatan baru maka diperlukan juga pengaturan baru yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan dari perkembangan teknologi terhadap kemajuan hukum suatu negara, terkhusus dalam penelitian ini adalah negara Indonesia. Hasil kajian ini akan menggambarkan mengenai relevansi antara globalisasi dengan pembaharuan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Globalisasi, Pembaruan Hukum, Indonesia.*

Abstract

The dynamics of globalization affect many dimensions, so that globalization also has an impact on legislation. The globalization of law will affect the approach of developed countries as well as regulation of investment, trade, services and other economic sectors in developing countries. There are also legal globalization who call it a commercial cross-border legal reform, but it is necessary to note that whatever term is attached to legal globalization, it basically wants to emphasize that in addition to the national law of a nation-state, laws that transgress the boundaries of sovereignty of the nation state. The world at this time has entered a very rapid globalization. Cultures from various other countries easily enter into a country. Such a situation creates a culture shock that affects a country's social life. This certainly affects the legal aspects of a country. One important part that has a big influence in this case is technology. The development of the world of information and telecommunications technology has resulted in a world that seems like without boundaries, both regarding information relating to aspects of social, political, economic, defense and security life and much more. This occurs globally in all parts of the world and in any

country, as without any boundaries for the development and delivery of various information due to the influence of this information globalization. The rapid development of the world of technology has resulted in legal relations in the midst of society which has given rise to various crimes and other legal activities that have not been regulated because the modes used are new modes of crime in the world of law. For this legal relationship, the world of technology or cyberspace is very vulnerable to law abuse with the birth of new crimes, so new regulations are also needed to regulate it. This study aims to examine the role of technological developments in the advancement of a country's law, especially in this study is the country of Indonesia. The results of this study will describe the relevance between globalization and legal reform in Indonesia.

Keywords: *Courts of Human Rights, Human Rights, Special Crimes.*

PENDAHULUAN

Peristilahan mengenai globalisasi memiliki keterkaitan dengan perekonomian yang melibatkan hubungan-hubungan global dengan mengacu pada semakin menguatnya unit-unit ekonomi dunia. Sebagai contoh, mobil yang kita miliki bisa jadi rangkanya dibuat di Indonesia, mesinnya di Jepang, bannya di Italia, mereknya dari Amerika Serikat. Setelah jadi, barangnya dijual di Singapura dan dibeli oleh orang Cina. Contoh lain, arloji yang kita pakai, bisa rangkanya dibuat di Cina, baterainya dari Jerman dan mereknya dari Jepang. Setelah jadi barangnya dijual di Indonesia dan dibeli oleh orang Australia. Contoh di atas mencerminkan bahwa perlunya kerja sama antar negara khususnya dalam bidang perekonomian (perdagangan). Sehubungan dengan hal di atas dapat ditafsirkan bahwa seolah-olah aktivitas perekonomian melalui berbagai lembaga non negara menjadi sangat penting dalam promosi globalisasi ini. Namun harus disadari bahwa keadaan demikian tidak berarti peran negara melemah secara substansial dalam globalisasi, tetapi justru banyak negara yang memanfaatkan kondisi global tersebut dengan melakukan berbagai pengaturan bersama. Bahkan masing-masing negara berlomba-lomba untuk saling bersaing dalam prestasi dalam rangka menjunjung tinggi nama baik dan martabat negaranya (A. Kumedi Ja'far, 2010). Globalisasi sangat kental dimaknai sebagai dunia yang tanpa batas atau borderless. Seperti saat ini, banyak negara telah menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek. Dimensi globalisasi terbagi menjadi globalisasi ekonomi yang ditandai oleh arus barang, modal, dan jasa serta informasi; globalisasi politik yang ditandai oleh difusi kebijakan pemerintah; dan globalisasi sosial yang digambarkan sebagai penyebaran gagasan, informasi, citra, dan manusia (Syprianus Aristeus, 2018). Berdasarkan keputusan kongres PBB VII menyatakan korelasi antara kebijakan pembangunan dengan meningkatnya kejahatan tidak terlalu prinsip, tetapi pembangunan menjadi faktor kriminogen apalagi pembangunan tidak direncanakan dengan baik, mengabaikan nilai budaya moral dan tidak meliputi strategi perlindungan sosial yang integral untuk itu kongres PBB meminta negara-negara anggota untuk meninjau kembali produk-produk legislatif yang telah usang, dikatakan produk itu usang apalagi tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan aspirasi masyarakat dan tidak menyelesaikan problem. Globalisasi yang masuk dalam bentuk kebijakan dan aturan hukum yang ditetapkan oleh negara banyak mengandung nilai-nilai liberalis, sebagai suatu konsekuensi toleransi terhadap perkembangan dan pengaruh negaranegara maju yang pada umumnya menganut paham liberalis, sehingga dapat dikatakan bahwa globalisasi berbasis pada paham liberalisme (DHARMA SETIAWAN PAGARALAM, 2014).

Dalam pembaharuan hukum memperhatikan, mengutip pendapat saniayana, A man feel shoid must be plannet in country but the eyes shold survey the world (kalau seseorang menginjak bumi sendiri tetapi memandang perkembangan dunia sekitar). Hal tersebut mengingatkan kita pengaruh ilmu pengetahuan teknologi dan globalisasi, termaksud kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah negara, Indonesia diapit oleh negara-negara yang sistem hukumnya berbeda. Rene David dan Jone E Briery menyatakan bahwa situasi perbandingan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan bagi ilmu hukum, serta bermanfaat untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional antara lain hukum yang hidup dalam masyarakat. Perbandingan hukum yang dilakukan pun bersifat normatif positif yang mengedepankan pencarian norma suatu sistem hukum dan memperbandingkannya dengan norma lain yang sejenis. Perbandingan hukum pun dilakukan karena pencarian terhadap norma hukumnya dengan adanya suatu kasus tertentu yang ingin dipecahkan. Model perbandingan . Pada dasarnya hukum berkembang lebih sebagai sebuah kegiatan akademik yang dipusatkan pada kajian pencarian suatu persamaan atau perbedaan nilai normatif antar sistem hukum yang dilakukan untuk pemecahan kasus (Ratno Lukito, 2022).

Terlebih apabila memperhatikan pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 antara lain:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan beradap.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing:
 - a. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas
 - b. Memperkuat pengembangan dan pemanfaatan iptek,
 - c. Sarana dan prasarana yang memadai dan maju.
 - d. Reformasi hukum dan birokrasi
3. Mewujudkan Indonesia yang demokrasi dan berlandaskan hukum,
4. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu,
5. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,
6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari,
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional,
8. Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan Internasional.

Dari tata urutan pembangunan jangka panjang tersebut diatas, penulis mencoba untuk menelusuri poin nomor 2 pada sub B yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing, memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi daya saing global dan apa upaya bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan global tersebut. Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai relevansi globalisasi dengan pembangunan hukum di Indonesia.

METODE

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya melakukan pembaharuan hukum, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial (Randy Pradityo, 2017). Di awal pembahasan penulis akan menyajikan dua makna yang ada dalam pembaharuan hukum. Soetandy Wijosoebroto telah mengemukakan dua makna (arti) yang ada dalam pembaharuan hukum ia mengartikan sebagai legal reform dan law reform. Pada saat hukum dikonsepsikan sebagai suatu sistem, hukum akan menuju pada suatu proses demi tegaknya hukum itu sendiri. Proses untuk

mencapai terwujudnya Indonesia baru adalah merupakan suatu proses politik yang disadari. Proses pembaharuan ini kita kenal dengan istilah Legal Reform. Proses ini adalah bagian dari proses politik yang progresif dan reformatif. Disinilah hukum dapat difungsikan sebagai apa yang dalam kepustakaan teori hukum disebut “Tool Of Social Engineering” entah yang efektif lewat proses-proses yudisial (seperti yang dimaksudkan oleh Roseoe Pound), ataupun yang efektif lewat proses-proses legislatif (seperti yang telah diintrodusir oleh Muchtar Kusumaatmaja. nntuk praktek pembangunan hukum di Indonesia).

Dalam fungsinya yang reformatif sebagai Tool Of Social Engineering itu, di Indonesia pembaharuan hukum acap kali masih saja diperbincangkan dalam konsepnya yang terbatas sebagai legal reform (pembaharuan undang-undang atau pembaharuan perundang-undangan belaka). Dalam konsepnya seperti ini, pembaharuan hukum akan berlangsung sebagai aktivitas legislatif yang umumnya hanya sempat melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politis atau pemikiran para elit profesional yang memiliki akses lobi. Lanjut Soelandyo, menjelaskan Indonesia ini pembaharuan hukum sebagai legal reform dalam realitas sejarahnya belum pernah mendapatkan keberhasilan, dengan kata lain pembaharuan hukum semacam ini belum pernah terbukti. Reform atau pembaharuan seperti ini hanya berkecendrungan untuk membatasi diri pada pembaharuan Undang-undang atau pasal dan ayat yang telah ada dalam perundang- undangan saja, dan sepertinya berkesan untuk tidak mempertanyakan paradigma ideologisnya. Cara pembaharuan seperti ini, tetaplh membatasi diri pada cara perundang yang politivistik belaka. Padahal, pemahaman hukum secara logistik politivistik dan berbasis peraturan (rule bound) tidak mampu untuk menangkap kebenaran karena memang tidak mau melihat dan mengakui hal itu. Dalam ilmu hukum yang legalistis positivistic, hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks, telah diprediksi menjadi suatu yang sederhana, linear, mekanistik, deterministik, terutama untuk kepentingan nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum yang demikian masih dominan, termasuk kategori legismenya schyut. Oleh karena itu, legisme melihat dunia hukum dari teleskop undang-undang belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi, kebiasaan yang dominan dalah melihat dan memahami hukum sebagai suatu yang rasional logis, penuh dengan kerapihan dan keteraturan nasional. Pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran-sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar—bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual (Barda Nawawi Arief, 2005). Meski paparan tekstualnya tak bisa diabaikan, nilai dasar dibalik yang tekstual itu adalah kepentingan prioritasnya. Artinya, dalam pembaharuan hukum, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Sebab substansi hukum adalah nilai. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai. Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong. Karena itu, seindah dan sebaik apapun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai (Sudarto, 1989).

Apabila kita melihat legal reform ini dari kajian semiotika hukum, pembaharuan ini tidaklah akan bisa mengikuti keterlibatan khalayak ramai yang awam. Berada dalam suatu lingkungan yang disyaratkan oleh pengalaman budaya dan pengalaman berbahasa yang berbeda, khalayak ramai ini akan sulit untuk memasuki suatu wacana yang dikuasai oleh apa yang disebut dengan linguistic dominoting system para elit politisasi dan elit profesional yang dengan itu mampu mendominasi percaturan hukum formal. Disamping itu, legal reform akan lebih gampang untuk merespon kepentingan mereka yang mapan untuk berkuasa dari pada kepekaan kepentingan mereka yang berkedudukan marjinal dan mempunyai keadaan hidup yang sangat rawan. Jelas bahwa kebebasan, kesetaraan dan kesamaan dalam memperoleh kesempatan sebagaimana dijanjikan oleh hukum itu, hanyalah sebatas norma-norma yang abstrak dan dalam retorika-retorika teoritis belaka. Dalam kenyataannya, para pelaku dalam kehidupan hukum itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk masuk kedalam sistem guna mengklaim hak-hak yang telah dijanjikan in abstracto. Karena legal reform itu tidak memuaskan, munculah aliran realisme hukum di Amerika Serikat yang dirintis untuk melancarkan kritiknya terhadap law reform. Tujuannya adalah menandingi doktrin hukum kaum positivistic dengan legal reformnya, pada dasarnya para pendukung aliran realisme hukum ini menolak doktrin tentang universalisme substansi hukum yang berkonsekuensi pada tiadanya pengakuan terhadap hukum dan hak-hak mereka sebagai kaum minoritas. Para penganut paham law reform ini yang berorientasi kepada hukum hidup dalam masyarakat, menolak paham langdelian. Paham langdelian

menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem normatif yang tertutup. Pengaruh globalisasi hasil penelitian yang diinformasikan secara luas, yang tumbuh menjadi kesadaran untuk berkembang menjadi nilai, yang kemudian diimplementasikan kedalam perilaku dan melalui sopan santun dan kebiasaan, akhirnya akan timbul norma hukum. Dimasa yang akan datang dapat diperkirakan bahwa semakin banyak norma hukum yang didasarkan pada penelitian ilmiah yang seksama dan kemudian diakui secara internasional sebagai suatu kaedah hukum Internasional atau nilai universal, akan juga diterima dan diresepsi kedalam hukum nasional kita. Kalau didalam masyarakat Bali adalah suatu kebanggaan apabila penemuan atau disain seseorang banyak ditiru oleh orang lain, dengan adanya undang-undang hak cipta dan undang-undang hak paten, seseorang justru akan mencegah hasil karyanya ditiru oleh orang lain. Perubahan nilai dan kesadaran, sebagai akibat globalisasi, informasi dan teknologi secara mempengaruhi isi dan corak sistem hukum nasional kita.

Akibatnya, tidak mungkin lagi kita terus ingin mempertahankan kemurnian penerapan kaedah-kaedah hukum adat kita menjadi keadah hukum nasional, tetapi ada kemungkinan keadah hukum adat itu harus disesuaikan dulu dengan keadaan yang jauh berbeda dengan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai (Sudiyana, 2016). Seperti halnya dengan kontrak bagi hasil dalam bidang perminyakan. Adapula kemungkinan, bahwa hanya dasarnya saja yang dipakai (seperti di dalam Pasal 33 UUD 1945). Bahkan di dalam hal-hal tertentu kaedah hukum adat itu terpaksa disisihkan untuk suatu keadah hukum nasional yang sama sekali baru, seperti misalnya hak untuk menebang pohon di hutan, hanya sekarang bahkan dilarang dengan hukuman pidana. Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum yang asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional, seperti misalnya di dalam hal surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer, dan sebagainya. Terutama kaedah-kaedah hukum yang bersifat transnasional lebih cepat akan dapat diterima sebagai hukum nasional, karena kaedah-kaedah hukum transnasional itu merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global. Akibatnya semakin kita memasuki abad 21 semakin hukum nasional kita akan memperlihatkan sifat yang lebih transnasional. Hukum pidana, hukum acara dan hukum administratif negara saja, tetapi yang akan mengenal jauh lebih banyak bidang hukum lagi, seperti hukum lingkungan hidup, hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum komputer dan sebagainya.

Bagaimanapun setiap bidang hukum yang baru itu akan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, berlandaskan UU dan lain peraturan perundang-undangan, mengembangkan yurispudensinya dan hukum kebiasaan di bidang yang bersangkutan. Pada dasarnya, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia (Geofani Milthree Saragih, 2022a). Dengan menggunakan pola atau kerangka pemikiran seperti ini akan tetap berfikir, walaupun masing-masing bidang hukum itu dapat berkembang tanpa batas, selama dipegang teguh asas utama dan kerangka formal hukum yang ditunjukkan di atas. Tentu saja sistem hukum nasional seperti ini tidak mungkin tersusun dalam 5 atau 10, bahkan tidak dalam 25 tahun saja. Akan tetapi sistem hukum nasional kita dari masa kemasa akan terus dapat dikembangkan berdasarkan pola atau kerangka formal seperti tersebut diatas ini. Jelas bahwa untuk setiap bidang sektor dalam lingkaran hukum diperlukan keterpaduan dan kesearahan antara pembentukan hukum, pengadilan, aparat penegak hukum dan masyarakat, agar supaya pada akhirnya peraturan perundang-undangan, yurispudensi dan hukum kebiasaan akan menjadi satu kesatuan yang terpadu. Oleh sebab itu untuk setiap bidang hukum itu sendiri diperlukan suatu rencana pengembangan dan organisasi yang mengarahkan dan mensinkronisasikan semua usaha oleh masing-masing "pelaku" dalam proses pembentukan hukum nasional. Inilah yang menjadi tugas Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk memikirkan konsep perencanaannya yang mengandung asas-asas pengikat, agar supaya pembangunan seluruh sistem hukum nasional, tetapi juga masing-masing bidang hukum berlangsung secara sinkron, terpadu dan sistematis. Disinilah keterlibatan badan Pembinaan Hukum Nasional dalam politik hukum. Sesungguhnya, pembangunan hukum secara sadar tidak mencapai keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan itu adalah suatu konsepsi yang modern, menurut Marc

Galenter, sistem hukum yang modern mempunyai ciri-ciri tertentu. Beberapa diantaranya adalah bersifat teritorial, tidak bersifat personal, universalitas, rasional. Hukum dinilai dari sudut kegunaannya sebagai sarana untuk menggarap masyarakat..... dst. Membicarakan persoalan hukum yang demikian itu senantiasa dikaitkan dengan basis sosial Indonesia tidak atau kurang sesuai dengan hukum modern yang dikembangkan oleh elit penguasa. Dengan kata lain, struktur sosial bangsa Indonesia belum seluruhnya diserap oleh hukum modern sebagai basis sosialnya. Akibatnya, ada begitu banyak contoh yang menggambarkan hukum modern buatan elit penguasa itu.

Saat ini memang tampak ada kecenderungan yang cukup kuat untuk menggunakan hukum sebagai penyalur kebijaksanaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan. Disini hukum dipakai sebagai landasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Tesis yang barangkali dimiliki oleh para elit penguasa, bahwa semakin hukum itu dapat dipakai secara efektif untuk mengarahkan tingkah laku manusia, maka semakin berhasil pula pembangunan itu dijalankan. Persoalannya adalah bagaimana hukum dibuat agar dapat mewujudkan tujuan yang telah diputuskan itu? Persoalan semacam inilah yang telah diputuskan itu? Persoalan semacam inilah yang mengisyaratkan agar para pembuat hukum perlu sungguh-sungguh untuk mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu. Lon Fuller menunjukkan “delapan prinsip legalitas” yang harus diikuti dalam membuat hukum, yaitu:

- a. Harus ada peraturannya terlebih dahulu;
- b. Peraturan itu harus diumumkan secara layak;
- c. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
- d. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat;
- e. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
- f. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
- g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus dapat kesesuaian antar tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Tindakan yang dilakukan untuk menerapkan salah satu dari nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari isi peraturan tersebut. Sebaik apapun undang-undang itu disusun, pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Ketika Anda berbicara tentang budaya hukum, Anda berbicara tentang sikap, pandangan, dan nilai-nilai masyarakat. Secara konstitusional dikenal peristilahan *living constitution* yang menegaskan tentang nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Geofani Milthree Saragih, 2022b). Semua komponen budaya hukum itulah yang sangat yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam bentuk hukum itu. Masalah ini sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai yang telah diisyaratkan oleh Fuller, khususnya bagaimana masyarakat dapat mengetahui isi suatu peraturan, dan apakah penyampaian isi maupun makna dari hukum telah dilakukan. Baik James C. N. Paul maupun Clarence J. Dias berpendapat, bahwa perbedaan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum nasional dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat desa (lokal) seringkali menyulitkan mereka untuk dapat mengerti ketentuan-ketentuan hukum nasional yang berlaku. Penyebarluasan hukum nasional kepada masyarakat desa dirasa sangat kurang. Lembaga legislatif yang menghasilkan perundang-undangan dapat penjelasan itu sering kali dirasa masih berada pada jarak geografis maupun sosial yang terlalu jauh. Harus disadari bahwa sekitar 80% rakyat Indonesia hidup di pedesaan. Penduduk pedesaan ini bermukim menyebar disekitar 60.415 desa di seluruh Indonesia. Pada umumnya taraf hidup rakyat desa tergolong miskin, demikian pula tingkat pengetahuannya tergolong rendah. Bagaimanakah mungkin kita dapat menuntut rakyat desa tersebut untuk bertingkah laku sesuai dengan makna peraturan hukum. Disamping mereka tidak dapat mengetahui isinya karena sulit mengerti bahasa hukum, komunikasi hukum pun semata-mata hanya sekedar untuk memenuhi syarat formal, yaitu dengan dimuatnya dalam lembaga negara, saluran komunikasi yang tidak terorganisir secara baik dan rapi akan berdampak pada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Sebagai akibat lanjutannya, timbul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Bagaimana seorang dapat diharapkan untuk bertingkah laku sesuai dengan perubahan yang dikehendaki oleh kaum hukum, apabila ia tidak mengerti perbuatan yang bagaimana sesungguhnya harus dilakukannya. Apabila salah satu

syarat yang diajukan Fuller tersebut, yaitu tiadanya komunikasi tentang makna peraturan, maka rakyat tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi pandangan maupun nilai-nilai yang telah melembaga.

SIMPULAN

Globalisasi telah memberikan dampak yang begitu luas bagi kehidupan manusia. Salah satu aspek penting yang dipengaruhi oleh globalisasi adalah hukum. Hukum terkena dampak yang begitu besar, hal ini karena manusia adalah objek utama dari pada hukum itu sendiri, dimana manusia adalah pemberi dampak sekaligus penerima dampak dari globalisasi itu sendiri. Hukum dalam perkembangannya harus mengikuti arus globalisasi tersebut. Globalisasi mengikis batas-batas antar negara, nilai-nilai masuk begitu mudah terhadap suatu negara. Keadaan tersebut mengakibatkan hukum harus maju kearah pembaharuan demi dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum didorong untuk dapat mengikuti perkembangan manusia. Dengan demikian, hubungan antara globalisasi dengan pembaharuan hukum jelas begitu erat karena dengan adanya globalisasi, pembaharuan hukum didorong harus direalisasikan demi kesesuaian hukum yang berlaku bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kumedi Ja'far. (2010). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA. *ASAS*, 2(2), 16.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- DHARMA SETIAWAN PAGARALAM. (2014). IMPLIKASI GLOBALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA. *KEADILAN PROGRESIF*, 2(1), 24.
- Geofani Milthree Saragih. (2022a). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *JUPANK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 20.
- Geofani Milthree Saragih. (2022b). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara Di Indonesia* [Skripsi]. Universitas Riau.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Randy Pradityo. (2017). MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA: SUATU TINJAUAN SINGKAT. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 140.
- Ratno Lukito. (2022). "Compare But Not to Compare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 287.
- Sudarto. (1989). *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudiyana. (2016). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA. *JURNAL KAJIAN HUKUM*, 1(1), 23.
- Syprianus Aristeus. (2018). TRANSPLANTASI HUKUM BISNIS DI ERA GLOBALISASI TANTANGAN BAGI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18(4), 515.